



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 630

Berdasarkan Permohonan Dari : KB AL-UMARA  
Nomor / Tanggal : 04/KB AL-UMARA/2022/2022, 10 Januari 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB AL-UMARA  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No NPSN : 69798281  
Tahun Pendirian : 2009  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "SEMAI BENIH BANGSA (PAUD SBB) AL-UMARA"  
Alamat : Gampong Blang Trieng Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara  
TMT : 14 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 14 Mei 2022 s.d 14 Mei 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Temp. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Syamtalira Bayu
4. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks (0645) 45310

REKOMENDASI

Nomor : 421/155 /2023

1. Sehubungan dengan surat Permohonan dari Kepala KB Al-UMARA Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 421.1/10/KB-AU/2023 Tanggal 12 Oktober 2023, Hal : Permohonan Rekomendasi
2. Untuk maksud tersebut di atas maka kami tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya KB Al Umara merubah layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) menjadi Layanan Kelompok Bermain (KB), selama kegiatan belajar mengajar tidak bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhoksukon, 13 Oktober 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

  
**Mahdalena, SE, M.S.M**

Pembina

Nip.19730627 200112 2 001